



BUPATI ACEH SELATAN

KEPUTUSAN BUPATI ACEH SELATAN
NOMOR 259 TAHUN 2012

TENTANG

**PENETAPAN PENEGERIAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA SWASTA
DALAM KABUPATEN ACEH SELATAN**

BUPATI ACEH SELATAN,

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam upaya peningkatan mutu dan status keberadaan SMP swasta yang telah memenuhi syarat dan ketentuan yang berlaku sesuai dengan surat Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Aceh Selatan Nomor : 421.3/ 3024/ 2012 tanggal 12 September 2012 perihal Penegerian SMP dan berdasarkan Berita Acara Tim Verifikasi Penegerian SMP dalam Kabupaten Aceh Selatan Nomor 421.3/ 3025/ 2012 tanggal 12 September 2012, perihal Penegerian Sekolah Menengah Pertama (SMP) dalam Kabupaten Aceh Selatan, maka perlu menetapkan Penegerian Sekolah Menengah Pertama Swasta dalam Kabupaten Aceh Selatan;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan dalam suatu Keputusan Bupati;
- Mengingat** :
- 1. Undang-Undang Nomor 7 (drt) Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara;
 - 2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 - 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dua kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
 - 4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
 - 5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh;
 - 6. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
 - 7. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan;
 - 8. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
 - 9. Qanun Aceh Nomor 5 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Pendidikan;

10. Qanun Kabupaten Aceh Selatan Nomor 16 Tahun 2011 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten (APBK) Aceh Selatan Tahun Anggaran 2012,

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

KESATU

: Penegerian Sekolah Menengah Pertama Swasta Dalam Kabupaten Aceh Selatan, dengan susunan nama sekolahnya sebagaimana tercantum pada Lampiran Keputusan ini.

KEDUA

: Kepada masing-masing Kepala dan Komite Sekolah harus bertanggung jawab terhadap kelancaran sekolah tersebut.

KETIGA

: Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten (APBK) Aceh Selatan Tahun Anggaran 2012.

KEEMPAT

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tapaktuan
pada tanggal 18 September 2012



Lampiran : Keputusan Bupati Aceh Selatan
Nomor : 259 Tahun 2012
Tanggal : 18 September 2012

**SUSUNAN NAMA PENEGERIAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA SWASTA
DALAM KABUPATEN ACEH SELATAN**

NO	NAMA SEKOLAH	ALAMAT
1.	SMP NEGERI 2 KLUET SELATAN	GAMPONG INDRA DAMAI KECAMATAN KLUET SELATAN
2.	SMP NEGERI 3 TRUMON	GAMPONG TEUPIN TINGGI KECAMATAN TRUMON

BUPATI ACEH SELATAN, 8

HUSEIN YUSUF